



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL MAJID alias SADUL bin SADARMAN;**
2. Tempat lahir : Labuan Bilik;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/3 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 001 RW 001 Desa Pasir Sialang Jaya

Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan sejak:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Romiadi, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum ALMIZAN, yang beralamat di Jalan Lintas Tilmur Belilas, Gg. Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rengat Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 17 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 9 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 9 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MAJID ALS SADUL BIN SADARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau pemufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, bukan tanaman*" yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL MAJID ALS SADUL BIN SADARMAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **ABDUL MAJID ALS SADUL BIN SADARMAN** sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus plastik klip berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.
- 1 (satu) Buah Pelastik Klip Berukuran Besar yang berisikan Pelastik Klip Berukuran Kecil
- 1 (Satu) Buah Botol Warna Putih
- 2 (dua) Buah Pipet.
- 1 (satu) Buah Kaca Pirek.
- 1 (satu) Buah Jarum Alat Hisap Sabu.

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi.

Barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan-nya, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa **Abdul Majid Als Sadul Bin Sadarman** pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 13.45 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di sebuah cucian motor di Desa Pasir Sialang Jaya Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan **"Percobaan atau pemufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, bukan tanaman"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Agustus sekira pukul 09.30 WIB Saksi Novitra Bin Hasan Basri dan Saksi Epi Sepriadi Bin Jafri bersama tim satreskrim Polsek Kelayang berdasarkan informasi dari masyarakat telah mengamankan Saksi Khay Fahrurozi di rumahnya yang terletak di Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Saksi Khay Fahrurozi mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Muis (DPO), kemudian Saksi Novitra Bin Hasan Basri dan Saksi Epi Sepriadi Bin Jafri bersama tim satreskrim Polsek Kelayang berpura-pura menghubungi Sdr. Muis (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu tersebut dan Saksi Khay Fahrurozi diminta untuk menunggu di tempat cucian motor yang berada di Desa Pasir Sialang Jaya Kecamatan Lirik

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hulu Selanjutnya sekitar pukul 13.45 WIB datang Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi dan langsung diamankan oleh Saksi Novitra Bin Hasan Basri dan Saksi Epi Sepriadi Bin Jafri bersama tim satreskrim Polsek Kelayang. Lalu, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (Satu) buah plastik klip berukuran besar yang berisikan plastik klip berukuran kecil, 1 (Satu) Buah botol warna putih, 2 (Dua) buah pipet, 1 (Satu) buah kaca pirek, 1 (Satu) buah jarum alat hisap sabu. Kemudian Saksi Novitra Bin Hasan Basri dan Saksi Epi Sepriadi Bin Jafri bersama tim satreskrim Polsek Kelayang membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kelayang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah orang tua Sdr. Ican (DPO) yang berada di Desa Pasir Sialang Jaya Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu.

- Bahwa dalam melakukan jual beli narkoba jenis sabu yang sudah dilakukan Terdakwa selama 6 (Enam) bulan, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Ican (DPO), Sdr. Lan (DPO), dan Sdr. Hermanto (DPO). Kemudian Terdakwa membagikannya ke dalam beberapa apket dan pergi ke Desa Pasir Sialang Jaya Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu untuk menjualkannya kepada setiap orang yang akan membeli narkoba jenis sabu. Setelah narkoba jenis sabu tersebut laku Terdakwa baru membayar atau menyetorkan uang baik kepada Sdr. Ican (DPO), Sdr. Lan (DPO) ataupun Sdr. Hermanto (DPO).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Air Molek : 074/14298.00/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang dibuat oleh Popy Andani sebagai Pengelola UPC Air Molek, barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik klip yang diduga narkoba jenis sabu diduga milik Terdakwa **Abdul Majid Als Sadul Bin Sadarman** diperoleh berat kotor sebesar 0.52 gram dengan rincian **berat bersih sebesar 0.23 gram** dan berat pembungkus sebesar 0.29 gram. Sebanyak 0.10 gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0353 atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga narkoba jenis shabu berdasarkan surat dari Kaposek

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelayang dengan Nomor : B/151/VII/2024/Reskrim tanggal 27 Juli 2024 dengan berat netto 0,10 gram diduga narkoba jenis shabu diduga Narkoba milik Terdakwa **Abdul Majid Als Sadul Bin Sadarman** adalah **positif mengandung Methamfetamin** yang termasuk Jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dengan Nomor Surat R/035/X/KES.2/2024/Sidokkes yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Indragiri Hulu dan dibuat oleh Dr. Rendi Hariadi selaku Kasidokkes Polres Indragiri Hulu, Terdakwa **Abdul Majid Als Sadul Bin Sadarman** dinyatakan positif **Amphetamin** dan **metamphetamin**.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis.

-----**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **Abdul Majid Als Sadul Bin Sadarman** pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 13.45 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di sebuah cucian motor di Desa Pasir Sialang Jaya Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan **“Percobaan atau pemufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I, bukan tanaman”**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Agustus sekira pukul 09.30 WIB Saksi Novitra Bin Hasan Basri dan Saksi Epi Sepriadi Bin Jafri bersama tim satreskrim Polsek Kelayang berdasarkan informasi dari masyarakat telah mengamankan Saksi Khay Fahrurozi di rumahnya yang terletak di Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Saksi Khay Fahrurozi mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Muis (DPO), kemudian Saksi Novitra Bin Hasan Basri dan Saksi Epi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepriadi Bin Jafri bersama tim satreskrim Polsek Kelayang berpura-pura menghubungi Sdr. Muis (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut dan Saksi Khay Fahrurrozi diminta untuk menunggu di tempat cucian motor yang berada di Desa Pasir Sialang Jaya Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya sekitar pukul 13.45 WIB datang Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi dan langsung diamankan oleh Saksi Novitra Bin Hasan Basri dan Saksi Epi Sepriadi Bin Jafri bersama tim satreskrim Polsek Kelayang. Lalu, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (Satu) buah plastik klip berukuran besar yang berisikan plastik klip berukuran kecil, 1 (Satu) Buah botol warna putih, 2 (Dua) buah pipet, 1 (Satu) buah kaca pirek, 1 (Satu) buah jarum alat hisap sabu. Kemudian Saksi Novitra Bin Hasan Basri dan Saksi Epi Sepriadi Bin Jafri bersama tim satreskrim Polsek Kelayang membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kelayang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah orang tua Sdr. Ican (DPO) yang berada di Desa Pasir Sialang Jaya Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu.

- Bahwa dalam melakukan jual beli narkoba jenis sabu yang sudah dilakukan Terdakwa selama 6 (Enam) bulan, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Ican (DPO), Sdr. Lan (DPO), dan Sdr. Hermanto (DPO). Kemudian Terdakwa membagikannya ke dalam beberapa apket dan pergi ke Desa Pasir Sialang Jaya Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu untuk menjualkannya kepada setiap orang yang akan membeli narkoba jenis sabu. Setelah narkoba jenis sabu tersebut laku Terdakwa baru membayar atau menyetorkan uang baik kepada Sdr. Ican (DPO), Sdr. Lan (DPO) ataupun Sdr. Hermanto (DPO).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Air Molek : 074/14298.00/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang dibuat oleh Popy Andani sebagai Pengelola UPC Air Molek, barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik klip yang diduga narkoba jenis sabu diduga milik Terdakwa **Abdul Majid Als Sadul Bin Sadarman** diperoleh berat kotor sebesar 0.52 gram dengan rincian berat bersih sebesar 0.23 gram dan berat pembungkus sebesar 0.29 gram. Sebanyak 0.10 gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0353 atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga narkoba jenis shabu berdasarkan surat dari Kaposek Kelayang dengan Nomor : B/151/VII/2024/Reskrim tanggal 27 Juli 2024 dengan berat netto 0,10 gram diduga narkoba jenis shabu diduga Narkoba milik Terdakwa **Abdul Majid Als Sadul Bin Sadarman** adalah **positif mengandung Methamfetamin** yang termasuk Jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dengan Nomor Surat R/035/X/KES.2/2024/Sidokkes yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Indragiri Hulu dan dibuat oleh Dr. Rendi Hariadi selaku Kasidokkes Polres Indragiri Hulu, Terdakwa **Abdul Majid Als Sadul Bin Sadarman** dinyatakan positif **Amphetamin** dan **metamphetamin**.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis.

----- **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**-----

A T A U

KETIGA :

----- Bahwa ia Terdakwa **Abdul Majid Als Sadul Bin Sadarman** pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 13.45 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di sebuah cucian motor di Desa Pasir Sialang Jaya Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan **"percobaan atau permufakatan jahat, Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Agustus sekira pukul 09.30 WIB Saksi Novitra Bin Hasan Basri dan Saksi Epi Sepriadi Bin Jafri bersama tim satreskrim Polsek Kelayang berdasarkan informasi dari masyarakat telah mengamankan Saksi Khay Fahrurozi di rumahnya yang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Saksi Khay Fahrurozi mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Muis (DPO), kemudian Saksi Novitra Bin Hasan Basri dan Saksi Epi Sepriadi Bin Jafri bersama tim satreskrim Polsek Kelayang berpura-pura menghubungi Sdr. Muis (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut dan Saksi Khay Fahrurozi diminta untuk menunggu di tempat cucian motor yang berada di Desa Pasir Sialang Jaya Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya sekitar pukul 13.45 WIB datang Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi dan langsung diamankan oleh Saksi Novitra Bin Hasan Basri dan Saksi Epi Sepriadi Bin Jafri bersama tim satreskrim Polsek Kelayang. Lalu, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (Satu) buah plastik klip berukuran besar yang berisikan plastik klip berukuran kecil, 1 (Satu) Buah botol warna putih, 2 (Dua) buah pipet, 1 (Satu) buah kaca pirek, 1 (Satu) buah jarum alat hisap sabu. Kemudian Saksi Novitra Bin Hasan Basri dan Saksi Epi Sepriadi Bin Jafri bersama tim satreskrim Polsek Kelayang membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kelayang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Ican (DPO) di rumah orang tua Sdr. Ican (DPO) yang berada di Desa Pasir Sialang Jaya Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Ican (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu (bong), kaca pirex, dan mancis dengan cara membakar alat hisap dengan menggunakan mancis lalu Terdakwa menghisap sabu tersebut. Lalu Terdakwa menuju ke tempat cucian motor yang berada di Desa Pasir Sialang Jaya Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, sesampainya disana Terdakwa diamankan oleh Saksi Novitra Bin Hasan Basri dan Saksi Epi Sepriadi Bin Jafri bersama tim satreskrim Polsek Kelayang.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dengan Nomor Surat R/035/X/KES.2/2024/Sidokkes yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Indragiri Hulu dan dibuat oleh Dr. Rendi Hariadi selaku Kasidokkes Polres Indragiri Hulu, Terdakwa **Abdul Majid Als Sadul Bin Sadarman** dinyatakan positif **Amphetamin** dan **metamphetamin**.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Novitra bin Hasan Basri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;

- bahwa Saksi bersama rekan anggota Kepolisian Sektor Kelayang lainnya melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira Pukul 13.45 WIB di sebuah cucian motor yang berada di Desa Pasir Sialang Jaya, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;

- bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika yang dilakukan Saksi bersama rekan Saksi lainnya adalah pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB anggota Kepolisian Sektor Kelayang mendapatkan informasi dari masyarakat di salah satu rumah yang berada di Desa Pelangko, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian Kapolsek Kelayang Iptu Zulmaheri, S.H., M.H. memerintahkan anggota Polsek Kelayang untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya anggota Polsek Kelayang melakukan penyelidikan di Desa Pelangko, Kecamatan Kelayang dan setibanya di lokasi menemukan rumah yang dimaksud, kemudian langsung mengamankan salah seorang yang diduga pelaku, lalu dilakukan pengeledahan, namun terhadap diduga pelaku dan tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu atau barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu, lalu dilakukan interogasi dan diduga pelaku mengaku bernama Khay Fahrur Rozi (Saksi) dan dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap Saksi Khay Fahrur Rozi dirinya menggunakan Narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Saudara Muis di Desa Pasir Sialang Jaya, Kecamatan Lirik, kemudian Saksi bersama anggota Polsek Kelayang lainnya

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Saksi Khay Fahrur Rozi ke Desa Pasir Sialang Jaya dan setelah sampai di Desa Pasir Sialang Jaya anggota Polsek Kelayang menyuruh Saksi Khay Fahrur Rozi menghubungi Saudara Muis dengan cara pura pura membeli Narkotika jenis sabu dengan tujuan agar Saudara Muis datang menjumpai Saksi Khay Fahrur Rozi, kemudian Saksi Khay Fahrur Rozi menghubungi Saudara Muis dan memesan Narkotika jenis sabu paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Muis mengiyakannya dan Saksi Khay Fahrur Rozi disuruh menunggu di cucian sepeda motor tempat biasanya Saudara Muis melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut dan sekitar pukul 13.45 wib ada seseorang datang ke tempat cucian tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan mencurigakan, dan setelah sampai Saksi dan rekan Saksi anggota Polsek kelayang lainnya langsung mengamankan, kemudian melakukan pengeledahan badan, kemudian dari pelaku ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dan juga barang bukti lainnya yang berhubungan dengan perbuatan pelaku yaitu 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang berisikan plastik klip berukuran kecil, 1 (satu) buah botol warna putih, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum alat hisap sabu, kemudian dilakukan interogasi dan mengaku bernama **ABDUL MAJID** (Terdakwa), lalu ditanyakan milik siapakah Narkotika jenis sabu sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut milik Saudara Ican (DPO) dan dirinya disuruh mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke seseorang di tempat cucian sepeda motor dan Terdakwa mengakui dirinya mendapatkan upah dari Saudara Ican (DPO) sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut apabila sudah sampai di tangan pembeli, kemudian Saksi bersama anggota Polsek kelayang lainnya membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kelayang untuk diproses lebih lanjut;

- bahwa Terdakwa saat diinterogasi menerangkan selain Saudara Ican (DPO) yang menyuruh dirinya mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembelinya juga Saudara Muis, Lan dan Hermanto yang semuanya bertempat tinggal di Desa Pasir Sialang Jaya, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Epi Sepriadi bin Japri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi bersama rekan anggota Kepolisian Sektor Kelayang lainnya melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira Pukul 13.45 WIB di sebuah cucian motor yang berada di Desa Pasir Sialang Jaya, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika yang dilakukan Saksi bersama rekan Saksi lainnya adalah pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB anggota Kepolisian Sektor Kelayang mendapatkan informasi dari masyarakat di salah satu rumah yang berada di Desa Pelangko, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian Kapolsek Kelayang Iptu Zulmaheri, S.H., M.H. memerintahkan anggota Polsek Kelayang untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya anggota Polsek Kelayang melakukan penyelidikan di Desa Pelangko, Kecamatan Kelayang dan setibanya di lokasi menemukan rumah yang dimaksud, kemudian langsung mengamankan salah seorang yang diduga pelaku, lalu dilakukan pengeledahan, namun terhadap diduga pelaku dan tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu atau barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu, lalu dilakukan interogasi dan diduga pelaku mengaku bernama Khay Fahrur Rozi (Saksi) dan dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap Saksi Khay Fahrur Rozi dirinya menggunakan Narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Saudara Muis di Desa Pasir Sialang Jaya, Kecamatan Lirik, kemudian Saksi bersama anggota Polsek Kelayang lainnya membawa Saksi Khay Fahrur Rozi ke Desa Pasir Sialang Jaya dan setelah sampai di Desa Pasir Sialang Jaya anggota Polsek Kelayang menyuruh Saksi Khay Fahrur Rozi menghubungi Saudara Muis dengan cara pura pura membeli Narkotika jenis sabu dengan tujuan agar Saudara Muis datang menjumpai Saksi Khay Fahrur Rozi, kemudian Saksi Khay Fahrur Rozi menghubungi Saudara Muis dan memesan Narkotika jenis sabu paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Muis mengiyakanya dan Saksi Khay Fahrur Rozi disuruh menunggu di cucian

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tempat biasanya Saudara Muis melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut dan sekitar pukul 13.45 wib ada seseorang datang ke tempat cucian tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan mencurigakan, dan setelah sampai Saksi dan rekan Saksi anggota Polsek kelayang lainnya langsung mengamankan, kemudian melakukan pengeledahan badan, kemudian dari pelaku ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dan juga barang bukti lainnya yang berhubungan dengan perbuatan pelaku yaitu 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang berisikan plastik klip berukuran kecil, 1 (satu) buah botol warna putih, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum alat hisap sabu, kemudian dilakukan interogasi dan mengaku bernama **ABDUL MAJID** (Terdakwa), lalu ditanyakan milik siapakah Narkotika jenis sabu sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut milik Saudara Ican (DPO) dan dirinya disuruh mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke seseorang di tempat cucian sepeda motor dan Terdakwa mengakui dirinya mendapatkan upah dari Saudara Ican (DPO) sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut apabila sudah sampai di tangan pembeli, kemudian Saksi bersama anggota Polsek kelayang lainnya membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kelayang untuk diproses lebih lanjut;

- bahwa Terdakwa saat diinterogasi menerangkan selain Saudara Ican (DPO) yang menyuruh dirinya mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembelinya juga Saudara Muis, Lan dan Hermanto yang semuanya bertempat tinggal di Desa Pasir Sialang Jaya, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

3. Saksi Khay Fahrurrozy alias Rozi bin Marsal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya penangkapan terhadap diduga pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu, yang mana awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB pihak kepolisian dari Polsek Kelayang mendatangi Saksi yang sedang berada di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi di Desa Pelangko, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan rumah Saksi dan Saksi pun mengatakan Saksi sesekali menggunakan Narkotika jenis sabu, namun Saksi tidak mengedarkan atau menjual Narkotika jenis sabu dan Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari kenalan Saksi yang bernama Muis di Desa Pasir Sialang Jaya, setelah itu pihak kepolisian membawa Saksi ke Desa Pasir Sialang Jaya, sesampainya di Desa Pasir Sialang Jaya pihak kepolisian Polsek Kelayang menyuruh Saksi untuk menghubungi Saudara Muis berpura-pura membeli Narkotika jenis sabu dengan tujuan agar Saudara Muis datang menjumpai Saksi, kemudian Saksi menghubunginya dengan memesan Narkotika jenis sabu paket Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Saudara Muis pun mengiyakannya serta menyuruh Saksi menunggu di salah satu cucian sepeda motor yang berada di Desa Pasir Sialang Jaya tempat biasa Saksi menjemput atau mengambil Narkotika tersebut, kemudian sekira Pukul 13.45 WIB datanglah 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa menggunakan sepeda motor ke cucian tempat Saksi menunggu tersebut, kemudian mendekati Saksi sambil mengatakan, "yang belanja paket tiga ratus kan bang?", lalu saat hendak Saksi jawab pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu dari badan Terdakwa serta petugas juga menemukan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) buah jarum alat hisap sabu, kemudian pihak kepolisian Polsek Kelayang mengamankannya guna pengusutan lebih lanjut;

- bahwa Saksi belanja Narkotika jenis sabu hanya kepada Saudara Muis saja dan selama ini cara Saudara Muis memberikannya kepada Saksi yaitu awalnya selalu menyuruh Saksi untuk menunggu di cucian sepeda motor yang berada di Desa Pasir Sialang Jaya, setelah itu Saudara Muis datang mengantarkan Narkotika sabu tersebut dan Saksi lalu menyerahkan uang pembayarannya secara tunai, namun kadang juga Saudara Muis menyuruh orang lain untuk mengantarkan Narkotika sabu tersebut kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Air Molek: 074/14298.00/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang dibuat oleh Popy Andani sebagai Pengelola UPC Air Molek menerangkan dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu diduga milik Terdakwa **ABDUL MAJID alias SADUL bin SADARMAN** dengan hasil penimbangan berat kotor sebesar 0,52 (nol koma lima dua) gram, dengan rincian **berat bersih sebesar 0,23 (nol koma dua tiga) gram** dan berat pembungkus sebesar 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, sebanyak 0,10 (nol koma satu nol) gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris;
- Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan nomor surat LHU.084.K.05.16.24.0353 atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga Narkotika jenis sabu berdasarkan surat dari Kapolsek Kelayang dengan nomor: B/151/VII/2024/Reskrim tanggal 27 Juli 2024 dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram adalah **positif mengandung Methamfetamin** yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Urine dengan nomor Surat R/035/X/KES.2/2024/Sidokkes yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Indragiri Hulu dan dibuat oleh Dr. Rendi Hariadi selaku Kasidokkes Polres Indragiri Hulu menerangkan Terdakwa **Abdul Majid Als Sadul Bin Sadarman** positif **Amphetamin** dan **metamphetamin**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar- benarnya sehubungan dengan pemeriksaan sekarang ini.
- bahwa Terdakwa sudah selama 6 (enam) bulan ikut serta dalam peredaran Narkotika jenis sabu, sejak mulai dari awal bulan Maret 2024 hingga sampai saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Kelayang;
- bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saudara Lan (DPO), kemudian Terdakwa pergi ke tempat yang Terdakwa anggap sepi, di

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah pohon-pohon kelapa sawit, dan Terdakwa pun membaginya atau mengecak menjadi beberapa paket kecil, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kecil dan setelah Terdakwa membaginya Terdakwa keluar dan pergi ke tempat Terdakwa sering duduk di Desa Pasir Sialang Jaya, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Terdakwa menjualnya kepada setiap orang yang akan membeli;

- bahwa harga Narkotika jenis sabu tersebut setelah Terdakwa membaginya atau mengecaknya, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam bungkus plastik klip berukuran kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari setiap Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sabu sebanyak setengah ji atau seberat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram yaitu sejumlah kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saudara Lan (DPO) secara langsung dan dari setiap keuntungan tersebut tidak semuanya Terdakwa jadikan uang, akan tetapi Terdakwa juga memberikan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual tersebut kepada teman-teman terdekat Terdakwa secara cuma-cuma sehingga yang berupa uang hanya sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- bahwa Terdakwa menjual atau mengendarkan Narkotika jenis sabu kepada pemakai atau pengguna orang yang luar dari Desa Pasir Sialang Jaya, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan apabila warga Desa Pasir Sialang Jaya Terdakwa hanya memberinya dengan cara cuma-cuma;

- bahwa Terdakwa selama 6 (enam) bulan mengambil Narkotika jenis sabu kepada Saudara Muis sudah sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah sabu sebanyak setengah ji atau seberat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram setiap pengambilan, lalu dengan Saudara Lan (DPO) sudah sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah setiap pengambilan sebanyak setengah ji atau seberat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram dan dengan Saudara Hermanto (DPO) sudah sebanyak 6 (enam) kali dengan jumlah yang sama seperti Terdakwa mengambil kepada Saudara Muis dan Saudara Lan (DPO) yang berjalan selama satu bulan lebih, selebihnya Terdakwa hanya mengantarkan Narkotika jenis sabu milik Saudara Muis, Saudara Lan (DPO) dan Saudara Pak Hermanto (DPO) kepada setiap pembeli yang

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Muis, Saudara Lan dan Saudara Hermanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
2. 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang berisikan plastik klip berukuran kecil;
3. 1 (satu) buah botol warna putih;
4. 2 (dua) buah pipet;
5. 1 (satu) buah kaca pirek;
6. 1 (satu) buah jarum alat hisap sabu;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Saksi Novitra bersama rekan anggota Kepolisian Sektor Kelayang lainnya melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira Pukul 13.45 WIB di sebuah cucian motor yang berada di Desa Pasir Sialang Jaya, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB anggota Kepolisian Sektor Kelayang mendapatkan informasi dari masyarakat di salah satu rumah yang berada di Desa Pelangko, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian Kapolsek

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelayang Iptu Zulmaheri, S.H., M.H. memerintahkan anggota Polsek Kelayang untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya anggota Polsek Kelayang melakukan penyelidikan di Desa Pelangko, Kecamatan Kelayang dan setibanya di lokasi menemukan rumah yang dimaksud, kemudian langsung mengamankan salah seorang yang diduga pelaku, lalu dilakukan penggeledahan, namun terhadap diduga pelaku dan tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu atau barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu, lalu dilakukan interogasi dan diduga pelaku mengaku bernama Khay Fahrur Rozi (Saksi) dan dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap Saksi Khay Fahrur Rozi dirinya menggunakan Narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Saudara Muis di Desa Pasir Sialang Jaya, Kecamatan Lirik, kemudian Saksi bersama anggota Polsek Kelayang lainnya membawa Saksi Khay Fahrur Rozi ke Desa Pasir Sialang Jaya dan setelah sampai di Desa Pasir Sialang Jaya anggota Polsek Kelayang menyuruh Saksi Khay Fahrur Rozi menghubungi Saudara Muis dengan cara pura pura membeli Narkotika jenis sabu dengan tujuan agar Saudara Muis datang menjumpai Saksi Khay Fahrur Rozi, kemudian Saksi Khay Fahrur Rozi menghubungi Saudara Muis dan memesan Narkotika jenis sabu paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Muis mengiyakannya dan Saksi Khay Fahrur Rozi disuruh menunggu di cucian sepeda motor tempat biasanya Saudara Muis melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut dan sekitar pukul 13.45 wib ada seseorang datang ke tempat cucian tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan mencurigakan, dan setelah sampai Saksi dan rekan Saksi anggota Polsek kelayang lainnya langsung mengamankannya, kemudian melakukan penggeledahan badan, kemudian dari pelaku ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dan juga barang bukti lainnya yang berhubungan dengan perbuatan pelaku yaitu 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang berisikan plastik klip berukuran kecil, 1 (satu) buah botol warna putih, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum alat hisap sabu, kemudian dilakukan interogasi dan mengaku bernama **ABDUL MAJID** (Terdakwa), lalu ditanyakan milik siapakah Narkotika jenis sabu sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut milik Saudara Ican (DPO) dan dirinya disuruh mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke seseorang di tempat cucian sepeda motor dan Terdakwa mengakui dirinya mendapatkan upah dari Saudara Ican (DPO) sejumlah

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut apabila sudah sampai di tangan pembeli, kemudian Saksi bersama anggota Polsek kelayang lainnya membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kelayang untuk diproses lebih lanjut;

- bahwa dilakukan penimbangan terhadap barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Air Molek: 074/14298.00/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang dibuat oleh Popy Andani sebagai Pengelola UPC Air Molek menerangkan dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu diduga milik Terdakwa **ABDUL MAJID alias SADUL bin SADARMAN** dengan hasil penimbangan berat kotor sebesar 0,52 (nol koma lima dua) gram, dengan rincian **berat bersih sebesar 0,23 (nol koma dua tiga) gram** dan berat pembungkus sebesar 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, sebanyak 0,10 (nol koma satu nol) gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris;
- bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan nomor surat LHU.084.K.05.16.24.0353, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga Narkotika jenis sabu berdasarkan surat dari Kapolsek Kelayang dengan nomor: B/151/VII/2024/Reskrim tanggal 27 Juli 2024 dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram adalah **positif mengandung Methamfetamin** yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dengan nomor Surat R/035/X/KES.2/2024/Sidokkes yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Indragiri Hulu dan dibuat oleh Dr. Rendi Hariadi selaku Kasidokkes Polres Indragiri Hulu menerangkan Terdakwa **Abdul Majid Als Sadul Bin Sadarman** positif **Amphetamin** dan **metamphetamin**;
- bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari setiap Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sabu sebanyak setengah ji atau seberat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram yaitu sejumlah kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- bahwa selain Saudara Ican (DPO) yang menyuruh Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli juga Saudara Muis, Saudara Lan (DPO) dan Saudara Hermanto (DPO) yang semuanya

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Desa Pasir Sialang Jaya, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “barangsiapa”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*)

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama **ABDUL MAJID alias SADUL bin SADARMAN**, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "setiap orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur "setiap orang" akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. **Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, dan juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika khususnya Golongan I, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang dapat atau tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa oleh petugas kepolisian ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu dari badan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan pengujian dan berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan nomor surat LHU.084.K.05.16.24.0353 atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga Narkotika jenis sabu berdasarkan surat dari Kapolsek Kelayang dengan nomor: B/151/VII/2024/Reskrim tanggal 27 Juli 2024 dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram adalah **positif mengandung Methamfetamin** yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa *met amphetamin/metamfetamina* terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, demikian pula tidak ada bukti yang menunjukkan Terdakwa sebagai perseorangan yang memiliki izin dari Menteri untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, hal mana didukung dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bila Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian unsur secara “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa dalam konteks pengaturan Narkotika Golongan I kata “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang, kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, kata “menerima” berarti menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yg diberikan, dikirimkan, kata “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya, kata “menukar” berarti mengganti (dengan yg lain), dan kata “menyerahkan” berarti memberikan (kepada), menyampaikan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 (*vide* Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Novitra bersama rekan anggota Kepolisian Sektor Kelayang lainnya melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira Pukul 13.45 WIB di sebuah cucian motor yang berada di Desa Pasir Sialang Jaya, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB anggota Kepolisian Sektor Kelayang mendapatkan informasi dari masyarakat di salah satu rumah yang berada di Desa Pelangko, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian Kapolsek Kelayang Iptu Zulmaheri, S.H., M.H. memerintahkan anggota Polsek Kelayang untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya anggota Polsek Kelayang melakukan penyelidikan di Desa Pelangko, Kecamatan Kelayang dan setibanya di lokasi menemukan rumah yang dimaksud, kemudian langsung mengamankan salah seorang yang diduga pelaku, lalu dilakukan pengeledahan, namun terhadap diduga pelaku dan tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu atau barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu, lalu dilakukan interogasi dan diduga pelaku mengaku bernama Khay Fahrur Rozi (Saksi) dan dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap Saksi Khay Fahrur Rozi dirinya menggunakan Narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Saudara Muis di Desa Pasir Sialang Jaya, Kecamatan Lirik, kemudian Saksi bersama anggota Polsek Kelayang lainnya membawa Saksi Khay Fahrur Rozi ke Desa Pasir Sialang Jaya dan setelah sampai di Desa Pasir Sialang Jaya anggota Polsek Kelayang menyuruh Saksi Khay Fahrur Rozi menghubungi Saudara Muis dengan cara pura pura membeli Narkotika jenis sabu dengan tujuan agar Saudara Muis datang menjumpai Saksi Khay Fahrur Rozi, kemudian Saksi Khay Fahrur Rozi menghubungi Saudara Muis dan memesan Narkotika jenis sabu paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Muis mengiyakanya dan Saksi Khay Fahrur Rozi disuruh menunggu di cucian sepeda motor tempat biasanya Saudara Muis melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut dan sekitar pukul 13.45 wib ada seseorang datang ke tempat cucian tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan mencurigakan, dan setelah sampai Saksi dan rekan Saksi anggota Polsek kelayang lainnya langsung

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankannya, kemudian melakukan pengeledahan badan, kemudian dari pelaku ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dan juga barang bukti lainnya yang berhubungan dengan perbuatan pelaku yaitu 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang berisikan plastik klip berukuran kecil, 1 (satu) buah botol warna putih, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum alat hisap sabu, kemudian dilakukan interogasi dan mengaku bernama **ABDUL MAJID** (Terdakwa), lalu ditanyakan milik siapakah Narkotika jenis sabu sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut milik Saudara Ican (DPO) dan dirinya disuruh mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke seseorang di tempat cucian sepeda motor dan Terdakwa mengakui dirinya mendapatkan upah dari Saudara Ican (DPO) sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut apabila sudah sampai di tangan pembeli, kemudian Saksi bersama anggota Polsek kelayang lainnya membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kelayang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dilakukan penimbangan terhadap barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Air Molek: 074/14298.00/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang dibuat oleh Popy Andani sebagai Pengelola UPC Air Molek menerangkan dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu diduga milik Terdakwa **ABDUL MAJID alias SADUL bin SADARMAN** dengan hasil penimbangan berat kotor sebesar 0,52 (nol koma lima dua) gram, dengan rincian **berat bersih sebesar 0,23 (nol koma dua tiga) gram** dan berat pembungkus sebesar 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, sebanyak 0,10 (nol koma satu nol) gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan nomor surat LHU.084.K.05.16.24.0353, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga Narkotika jenis sabu berdasarkan surat dari Kapolsek Kelayang dengan nomor: B/151/VII/2024/Reskrim tanggal 27 Juli 2024 dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram adalah **positif mengandung Methamfetamin** yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dengan nomor Surat R/035/X/KES.2/2024/Sidokkes yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Indragiri Hulu dan dibuat oleh Dr. Rendi Hariadi selaku Kasidokkes Polres Indragiri Hulu menerangkan Terdakwa **Abdul Majid Als Sadul Bin Sadarman** positif **Amphetamin** dan **metamphetamin**;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari setiap Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sabu sebanyak setengah ji atau seberat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram yaitu sejumlah kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain Saudara Ican (DPO) yang menyuruh Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli juga Saudara Muis, Saudara Lan (DPO) dan Saudara Hermanto (DPO) yang semuanya bertempat tinggal di Desa Pasir Sialang Jaya, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, pada saat Terdakwa diamankan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram berada pada badan Terdakwa, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut merupakan Narkotika pesanan Saksi Khay Fahrur Rozi senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Muis (DPO) dan pada saat penangkapan oleh Terdakwa akan diserahkan kepada Saksi Khay Fahrul Rozi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bila Terdakwa telah bertindak menjual Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur "Menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Menimbang, bahwa oleh karena karena unsur ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub/elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa, Saksi Heriyanto dan Saksi Evan Gunawan diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 di Desa Bongkal Malang;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan diakui adalah milik Saudara Ican (DPO);

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saudara Ican (DPO), yang mana merupakan Narkotika pesanan Saksi Khay Fahrur Rozi senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Muis (DPO) dan diakui juga oleh Terdakwa bila selain Saudara Ican (DPO) yang menyuruh Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli juga Saudara Muis (DPO), Saudara Lan (DPO) dan Saudara Hermanto (DPO) yang semuanya bertempat tinggal di Desa Pasir Sialang Jaya, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan uraian perbuatan Terdakwa diatas maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah bersepakat dan bekerjasama dengan Saudara Ican (DPO) dan Saudara Muis (DPO) dalam menjual Narkotika jenis sabu, dengan demikian unsur "permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang berisikan plastik klip berukuran kecil;
- 1 (satu) buah botol warna putih;
- 2 (dua) buah pipet;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah jarum alat hisap sabu;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, namun dikarenakan masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Majid alias Sadul bin Sadarman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang berisikan plastik klip berukuran kecil;
- 1 (satu) buah botol warna putih;
- 2 (dua) buah pipet;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah jarum alat hisap sabu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh kami, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H. dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Meidiasari Amalia Nur Handini, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)